



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 25.5.2/UN32/KP/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN
KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK (PG DAN TK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan manajemen pada Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM), dipandang perlu melakukan pergantian Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, maka dipandang perlu memberhentikan Dra. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Si, NIP 196509301990012001, Lektor, Penata Tk. I, III/d, yang diberi tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 723 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM), dan menugasi seorang tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (P2LP) Universitas Negeri Malang Nomor 13.5.1/UN32.20/KP/2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Pengajuan Calon Pengganti Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM);
- d. bahwa Eny Nur Aisyah S.Pd.I., M.Pd, NIP 198003132014042001, Tenaga Dosen, Penata Muda Tk. I, III/b, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM);
- e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK (PG DAN TK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dra. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd, NIP 196509301990012001, Lektor, Penata Tk. I, III/d, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM), dengan disertai ucapan terima kasih atas jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA : Menugasi Eny Nur Aisyah S.Pd.I., M.Pd, NIP 198003132014042001, Tenaga Dosen, Penata Muda Tk. I, III/b, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Play Group dan Taman Kanak-Kanak (PG dan TK) Universitas Negeri Malang (UM) masa jabatan 2015-2019 (empat tahun).

KETIGA

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Mei 2015

REKTOR,

YH



b. AH. ROFUDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT
- Universitas Negeri Malang

4